



REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



SATKER: PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN : PPKJN LOAJANAN – TENGGARONG – SENONI – KOTA BANGUN

PAKET :
PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG SENONI - KOTA BANGUN 2

AMANDEMEN -02

NOMOR: 06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-02/2012 TANGGAL: 3 DESEMBER 2012.

Nomor Kontrak

:06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012

Tanggal Kontrak Tanggal Amanden 01 : 19 OKTOBER 2012. : 14 Nopember 2012 : Rp. 13.951.191.000,-

Nilai Kontrak Asal Nilai Kontrak AMM -01

: Rp. 14.999.900.000,-: PT. TERADELT.

Kontraktor Konsultan

: PT. BIKONAR PERDANA

Sumber Dana Tahun Anggaran : APBN - P : 2012

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



SATKER: PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN: PPKJN LOAJANAN - TENGGARONG - SENONI - KOTA BANGUN

PAKET: PELEBARAN JALAN LOAJANAN - TENGGARONG -SENONI - KOTA BANGUN 2

AMANDEMEN -02

NOMOR: 06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-02/2012 TANGGAL: 3 DESEMBER 2012.

Nomor Kontrak

:06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/2012

Tanggal Kontrak

: 19 OKTOBER 2012.

Tanggal Amanden 01 Nilai Kontrak Asal

: 14 Nopember 2012 : Rp. 13.951.191.000,-

Nilai Kontrak AMM -01

: Rp. 14.999.900.000,-

Kontraktor Konsultan

: PT. TERADELT.

Sumber Dana

: PT. BIKONAR PERDANA

Tahun Anggaran

: APBN - P

: 2012

AMANDEMEN NO. 02 SURAT PERUBAHAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (AMANDEMEN KONTRAK) NOMOR:06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-02/2012.

Surat Perubahan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ini (termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian, yang selanjutnya disebut AMANDEMEN KONTRAK), dibuat pada hari Senin tanggal, Tiga bulan, Desember tahun, Dua Ribu Dua Belas bertempat di Samarinda,

antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (yang selanjutnya disebut PEMILIK) yang diwakili oleh :

Nama

: H. M. MASWAN, ST

NIP

: 19640304 198903 1 023

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat

: Jl. Tengkawang No 01, Loa Bahu, Samarinda.

Telp/Fax.

: 0541-272891

Yang berwenang dalam bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, berdasarkan Surat Kepatusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4277/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

Nama

: BUDI KUSNOMO

Jabatan

: Direktur PT. TERADELT

Alamat

: Jalan KH. A.Muksin No. 37, Tenggarong Kukar.

Yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama Kontraktor pelaksana PT TERADELT, berdasarkan Akta Notaris LADEN MERING, SH Nomor: 96, tanggal 23 Oktober 1990, dan Akta Perubahan terakhir No 96 tanggal 12 Juni 2008 Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan / Kontrak Nomor: 06-34/PJN.WIL.I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
- Surat Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim Nomor: 03-34/P3K/PJN.WIL.I-KT/TGR-SNN/2012 tanggal 15 Mei 2011 perihal penyampaian Hasil Penelitian dan Evaluasi Darf Justifikasi Teknik.
- 3. Surat Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasioanal Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Nomor: PW.04.01/460/PJN.WIL.I-PKT/254b/2012, tanggal 13 Nopember 2012, perihal Persetujuan Justifikasi Teknik Paket: Pelebaran Jalan Loajanan - Tenggarong - Senoni - Kota Bangun 2.
- 4 Amandemen 01 Nomor : 05-34/PJN.WIL-I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-01/2012 tanggal 14 Nopember 2012
- 5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendahaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER 37 /PB/2012 tanggal 12 Nopember 2012 Tentang Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012.
- 5. Buku II Syarat Umum Kontrak pada Dokumen Kontrak.

Mengingat Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berakhir tanggal 31 Desember 2012 maka Dokumen Kontrak ini mengalami Penambahan sebagai berikut :

Pasal 1 : Tetap.

2. Pasal 2 : Tetap

Pasal 3 : Tetap

4. Pasal 4 : Tetap

Pasal 5 : Ditambah.

Pasal 5.a : Tetap

Pasal 5.b : Tetap

Pasal 5.c. : Dalam rangka menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012 dimana Kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2012 maka

ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-37/PB/2012 tanggal 12

Nopember 2012 diberlakukan terutama Pasal 14, Pasal 18

dan Pasal 19.

6. Pasal 6 : Tetap

DALAM KESAKSIAN INI, pihak – pihak yang bersangkutan telah menandatangani Amandemen Kontrak ini atas nama masing-masing pada hari, bulan dan tahun yang tercantum diatas.

Demikian Amandemen - 02 Nomor : 05-34/PJN.WIL-I-KT/LJN-KTB.2/BM/APBN-SAL/AMM-02/2012 tanggal 3 Desember 2012 ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tidak terpisah dengan dokumen sebelumnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PT. TERADELT PIHAK KESATU, Pejabat Pembuat Komitmen, (PPK – 03)

BUDI KUSNOMO Direktur

H. M. MASWAN, ST NIP.: 19640304 198903 1 023